

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK GADAI TANAH
SAWAH DI DESA ULULOR KECAMATAN PRACIMANTORO
KABUPATEN WONOGIRI

A. ANALISIS DARI PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama. Dalam perkembangannya masyarakat selalu mengadakan berbagai cara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang paling mudah dan cepat. Praktek gadai tanah sawah di wilayah Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sudah tidak asing lagi. Walaupun di Desa tersebut sudah ada Bank yang memberikan fasilitas pemberian pinjaman kepada masyarakat desa dengan sistem bunga yang sangat rendah. Namun, praktek gadai sawah masih sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Ulu Lor.

Gadai tanah sawah tidak hanya dilakukan oleh kalangan ekonomi lemah, namun juga dilakukan oleh orang yang mampu. Pada saat *rahin* membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka *rahin* menyerahkan sawah miliknya kepada *murtahin*. *Murtahin* meminta sertifikat tanah pada *rahin* untuk mengetahui gambaran kondisi tanah yang dijadikan agunan. *Murtahin* dapat melihat langsung atau secara tidak langsung kondisi agunan di lapangan, *murtahin*

melakukan uji kualitas tanah sawah yang dijadikan agunan serta menentukan hasil nilai taksiran terhadap tanah yang dijadikan agunan.¹

Penggadai biasanya sudah kenal secara baik penerima gadai, karena sistem gadai tanah sawah di lingkungan tersebut dapat berlangsung selama beberapa tahun dengan sistem kepercayaan dan pelaksanaannya diawasi oleh perangkat desa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kepadanya.²

Pada bagian ini, penulis mencoba menganalisis terhadap praktek gadai tanah sawah di Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri yang meliputi kesesuaian dan keabsahannya menurut pandangan hukum Islam, dan beberapa hal yang berkaitan dengan akad gadai.

Masyarakat Desa Ulu Lor, gadai tanah sawah biasanya dikenal dengan istilah jual gadai. Jual gadai merupakan penyerahan tanah dengan pembayaran kontan, dengan ketentuan si penjual tetap berhak atas pembelian tanahnya dengan jalan menebus kembali dan biasanya dikenal dengan istilah gadai lepas. Sedangkan untuk gadai tahunan apabila jangka waktu pelaksanaan gadai telah sampai pada jangka waktu yang ditentukan, maka secara otomatis tanah sawah akan kembali menjadi milik *rahin* secara penuh.

Masyarakat Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri biasanya menggadaikan tanah sawahnya kepada kerabat / famili / tetanggahnya sendiri. Dengan waktu pengembalian utang pinjaman (utang) yang tidak ditentukan bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Pada awalnya transaksi

¹ Muhammad firdaus, dkk., *Mengatasi Masalah Dengan Pengadaian Syariah*, (Jakarta : reinesa, 2007), Cet. Ke-2, Hlm. 78

² Muhammad firdaus, dkk., *Ibid*, Hlm. 80-881

gadai tanah sawah dilakukan kedua belah pihak tidak menghadirkan saksi karena antara penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) sudah bilang percaya, tetapi akhir-akhir ini pelaksanaan gadai tanah sawah selalu diketahui dan dihadiri aparat desa sebagai antisipasi jika suatu saat nanti akan ada salah satu pihak yang ingkar janji dengan perjanjian yang telah dilakukan sebelumnya.

Pada saat *rahin* melakukan transaksi gadai, sebenarnya ada unsur keterpaksaan karena mau tidak mau *rahin* harus ridha dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *murtahin* berkaitan dengan nilai pinjaman yang distandarkan dengan nilai harga emas. Sedangkan dalam bermuamalah sendiri islam mengajarkan untuk dilakukan atas dasar suka dan rela tanpa mengandung unsur paksaan.

Praktek di Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, sudah menjadi tradisi masyarakat setempat untuk menggadaikan tanah sawahnya. Hal tersebut dilakukan semata-mata karena adanya kebutuhan yang mendesak dan memerlukan dana secepatnya. Sedangkan prosesi gadai tanah sawah tersebut dilakukan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dengan datangnya si pemilik sawah yang akan menggadaikan tanah sawahnya kepada si penerima gadai yang akan memberikan pinjaman berupa uang.

Praktek gadai tanah sawah di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri sendiri antara lain :

1. Gadai Tanah Sawah Secara Tahunan

Gadai Tanah sawah secara tahunan adalah sistem gadai selama waktu yang ditentukan, dan dalam pelaksanaanya hasil panen dari tanah sawah

yang di gadaikan menjadi milik *murtahin* sampai proses gadai selesai sesuai kesepakatan. Dalam gadai tanah sawah ini *murtahin* tidak memungut biaya ataupun riba apapun, karena uang yang telah diterima oleh *rahin* akan digantikan dengan hasil panen yang akan diterima oleh *murtahin* dalam jangka waktu gadai.

Gadai tanah sawah secara tahunan biasanya tidak dapat berlangsung lama. Minimal pelaksanaan 5 tahun dan maksimal 10 tahun tergantung dari uang yang dibutuhkan *rahin* dan hasil panen yang dihasilkan oleh tanah sawah yang akan digadaikan. Gadai tanah sawah ini terjadi karena *rahin* membutuhkan uang secara cepat dengan nominal yang tidak terlalu banyak untuk kebutuhan yang amat sangat mendesak.

Pelaksanaan gadai tanah sawah secara tahunan ini, bila dipahami lebih teliti hampir sama dengan pelaksanaan gadai dengan menggunakan akad *rahn* dalam hukum Islam. Yang membedakan hanyalah tidak adanya bagi hasil antara *rahin* dan *murtahin* pada saat pelaksanaan gadai, karena dalam pelaksanaan gadai tahunan, hasil dari marhun sepenuhnya menjadi milik *murtahin* sampai jangka waktu pelaksanaan gadai selesai.

2. Gadai Tanah Sawah Secara Lepas

Gadai Tanah sawah secara lepas adalah sistem gadai tanah sawah antara *rahin* dan *murtahin* dengan jaminan tanah sawah. Proses pelaksanaan gadai tanah sawah secara lepas ini biasanya dilakukan dengan mekanisme pembayaran bunga yang dilakukan setiap bulannya kepada

murtahin, hasil panen dari sawah yang digadaikan sepenuhnya masih menjadi milik *rahin*. Kecuali apabila pada saat dilakukannya perjanjian/ akad awal, ada kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* untuk melakukan bagi hasil dari panen tanah sawah dan hal tersebut bisa mengurangi jumlah bunga yang maupun pokok yang harus dibayarkan *rahin* dan perhitungannya tergantung dari hasil panen yang ada.

Gadai tanah sawah secara lepas biasanya dilakukan oleh petani apabila membutuhkan uang dengan nominal yang besar secara mendesak dan proses pengembalian dalam jangka 5 sampai dengan 20 tahun. Tergantung dari kesepakatan awal yang dilakukan. Gadai tanah sawah secara lepas biasanya digunakan untuk pembelian alat-alat pertanian, ataupun peralatan yang berhubungan dengan usaha petani ataupun pedagang yang ada di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri.

Pelaksanaan gadai tanah sawah secara lepas ini, bila dipahami lebih teliti hampir sama dengan pelaksanaan gadai dengan menggunakan akad *mudharabah* dalam hukum Islam. Yang membedakan hanyalah adanya bunga yang harus dibayarkan oleh *rahin* kepada *murtahin* pada saat pelaksanaan berlangsung. Hal ini seharusnya dilarang oleh agama, mengingat bunga merupakan sesuatu hal yang dilarang oleh agama Islam.

Hal ini dapat dilihat dari Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 275-280 yang melarang dengan tegas adanya riba yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
 مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِذَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ
 إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba^[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila^[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu^[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. (QS al-Baqarah ayat 285)

[174]. *Riba* itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

[175]. Maksudnya: orang yang mengambil riba tidak tenteram jiwanya seperti orang kemasukan syaitan.

[176]. Riba yang sudah diambil (dipungut) sebelum turun ayat ini, boleh tidak dikembalikan.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

٢٧٦

Artinya : " Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah^[177]. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa^[178]". (QS Al-Baqarah ayat 276)

[177]. Yang dimaksud dengan *memusnahkan riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan *menyuburkan sedekah* ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya.

[178]. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ

أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

٢٧٧

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati". (QS Al-Baqarah ayat 277).

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا
 ۞ ۲۷۸ ۞
 إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”. (QS Al-Baqarah ayat 278)

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ
 ۞ ۲۷۹ ۞
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (QS Al-Baqarah ayat 279)

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
 ۞ ۲۸۰ ۞
 لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah ayat 280)

B. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI TANAH SAWAH

Dilihat dari jenis dan pelaksanaannya, gadai tanah sawah tahunan maupun gadai tanah lepas pelaksanaannya hampir sama dengan gadai tanah sawah rahn maupun gadai tanah sawah dengan akad mudharabah. Yang membedakan hanya pada gadai tanah sawa lepas masih menggunakan bunga, dan adanya bunga ini

merupakan riba dan perlu diperbarui dan masyarakat yang ada di Desa Ululor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri perlu mengevaluasi kembali pelaksanaan gadai tanah sawah secara lepas.

Menurut tinjauan hukum Islam, pelaksanaan gadai berdasarkan akad rahn maupun akad mudharabah akan dianggap sah apabila sesuai dengan syarat dan rukun yang berlaku yaitu akad gadai dapat dikatakan sah dalam pandangan hukum Islam (yakni dalam pandangan *fiqh*), apabila akad tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Oleh karena itu, agar lebih mudah dan sistematis, maka penulis menganalisis satu persatu dari masing-masing syarat dan rukun gadai tersebut, yang meliputi :

1. Singhat (ijab qabul)

Menurut konsep hukum Islam, ijab dan qabul adalah *sighat al-aqdi*, atau perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam *sighat al-aqdi*, antara lain : lafadz yang dipakai untuk ijab dan qabul itu harus terang pengertiannya (sharih), qabul harus sesuai dengan ijab dari segala segi dan bersautan atau langsung.³ Ijab dan qabul tidak diucapkan secara ragu-ragu, karena apabila *sighat al-aqdi* tidak menunjukkan kesungguhan, maka akad itu menjadi batal atau tidak sah.

Praktek akad gadai di desa Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri, yakni praktek ijab dan qabulnya dilakukan secara lisan yaitu debitur mengatakan : saya gadaikan barang jaminan ini”,

³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997, Hlm. 35.

kemudian pihak yang satunya menjawab saya menerima barang jaminan dan menuliskan surat bukti atau perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak, kemudian satu lembar diserahkan kepada *rahin* sebagai tanda terimanya akad dan lembar tinasannya di pegang oleh *murtahin*. Hanya saja, memang ijab dan qabul tersebut tidak diucapkan oleh kedua belah pihak. Namun hal tersebut dapat dimengerti, karena setiap orang yang datang ke pegadaian, dan bermaksud menyerahkan barang jaminannya, sudah barang tentu akan melakukan gadai dengan pihak pegadaian. Hal ini menurut penulis dinamakan dengan *Urf* (kebiasaan yang berlaku), sehingga misalnya calon *rahin* yang telah datang ke pegadaian dan tidak mengucapkan ijab dan qabul maka dianggap telah mengatakannya.⁴

Dari deskripsi prosesi akad yang demikian, menurut pendapat penulis bahwa ijab dan qabul di Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh syara', karena telah memenuhi hal-hal yang ditetapkan syara' antara lain terciptanya *al-tawafuqu baina al-I'barataini* artinya terdapat persesuaian antara dua ibarat (perkataan) yaitu antara ijabnya *rahin* dan qabulnya *murtahin*.

Disamping ijab dan qabul tersebut diucapkan dengan lisan, hal tersebut juga diperkuat dengan adanya tulisan, yakni berupa surat bukti yang telah

⁴ Abdul Wahaf Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Dina Utama Press, 1994, Hlm. 123

di perjanjikan oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani di atas materai dan penandatungannya dilakukan di depan aparat desa.

2. Dua orang yang berakad (al-Muta'qidaini)

Dua pihak yang dimaksud adalah pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Terhadap keduanya diisyaratkan haruslah seorang yang ahli *al-tasharruf* (berhak membelanjakan harta), berakal sehat (tidak gila), baligh (mencapai umur), cakap berbuat dan tidak dilarang untuk bertindak.⁵ Dalam prakteknya, perjanjian gadai ini bukanlah perjanjian antara orang dengan lembaga atau institusi. Dalam hal ini calon nasabah adalah calon *rahin* sedangkan pegadaian adalah representasi dari *murtahin*.

Kemudian jika kita kaitkan dengan persyaratan-persyaratan yang harus terpenuhi bagi kedua belah pihak, sebagaimana telah disebutkan di atas, maka persyaratan tersebut hanya dapat diterapkan pada *rahin* saja, dan tidak pas bila diterapkan pada lembaga-lembaga yang dalam hal ini adalah pegadaian cabang Wonogiri, karena konsep syarat-syarat di atas mengarah kepada person bukan lembaga atau institusi sebagaimana pegadaian. Di samping itu bahwa pegadaian memang lembaga yang disediakan untuk kepentingan itu (gadai). Jadi hal yang patut ditelaah lebih lanjut adalah aspek legalitas formal dari pegadaian itu sendiri.

⁵ Abdullah Muhammad ibn Qosim as-Syafi'I, Tausikh ibn Qosim, *Dar Ahya' Alkitab al-Arabiyah*, Indonesia, 1998, Hlm. 140

Menurut penulis bahwa jika dilihat dari aspek legal formalnya, pegadaian sebenarnya telah memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang dapat berbuat hukum.

Di Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri telah nyata bahwa antara *rahin* yang datang adalah orang-orang yang cakap bertindak, artinya telah dewasa (*baligh*), *mumayyiz* yakni dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian gadai, dan juga telah mempunyai barang jaminan. Jadi menurut pandangan penulis, bahwa *rahin* yang datang ke Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan baik secara syar'i maupun ketentuan-ketentuan formal lainnya yang telah ditetapkan oleh pegadaian itu sendiri.

3. Barang yang digadaikan (*marhun*)

Terhadap barang yang digadaikan (*marhun*), disyaratkan telah ada pada saat terjadinya akad, artinya barang tersebut dapat langsung diserahkan pada saat akad, transaksi. Sebagaimana disebutkan dalam bab dua, bahwa gadai di hukum sah apabila telah memenuhi tiga syarat. Pertama, berupa barang itu nyata, kedua penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terlarang, dan ketiga, barang yang digadaikan bisa dan layak di jual manakala sudah tiba masa pelunasan utang gadai.

Dalam hal ini memang sulit bagi masyarakat Desa Ulu Lor Kecamatan Pracimantoro Kabupaten Wonogiri untuk memastikan bahwa barang yang

digadaikan yang akan diadakan adalah benar-benar milik *rahin*. Apalagi jika *marhun* tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan, dan juga sering kali pihak pegadaian tidak melakukan survei, untuk itu, ia hanya berkeyakinan bahwa calon sah. Namun pegadaian tidak gegabah dalam menerima *marhun*.

Di samping pegadaian akan menerima *marhun* secara aktual (nyata), pegadaian juga meminta kepada *rahin* agar menyertakan bukti kepemilikan yang sah atas *marhun* tersebut, misalnya kwitansi pembelian atau surat bukti kepemilikan yang sah. Dengan demikian pegadaian hanya ber-*husnu dzan* dan melihat aspek legal formal saja yakni bahwa setiap calon *rahin* yang mampu menunjukkan surat kepemilikan yang sah atas *marhun* maka ia dapat menjadi nasabah atau *rahin* yang sah.

4. Adanya utang (marhun bih)

Setelah segala ketentuan telah terpenuhi maka, *rahin* akan mendapat fasilitas yang memadai, *murtahin* yang dalam hal ini akan memberikan sejumlah pinjaman berupa uang, yang nanti akan dikembalikan (dilunasi) dalam jangka waktu tertentu.

Dalam prinsip pegadaian, jumlah nominal utang tersebut didasarkan pada taksiran nilai jual marhun. Hanya saja tidak sebesar 100 % dari nilai jual *marhun* tetapi hanya berkisar antara 35-70 % saja. Hal tersebut

menjadi pola umum dalam pegadaian dan bahkan di lembaga kreditur lainnya seperti koperasi simpan pinjam, Bank BMT dan lain sebagainya.⁶

Berakhirnya Gadai berdasarkan Fatwa No : 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* dalam Pelaksanaan Gadai Tanah Sawah berakhir apabila proses gadai tanah telah sampai pada waktu yang telah ditentukan. Apabila *rahin* tidak bisa membayar kewajibannya terhadap *murtahin*, maka akan dilakukan penjualan terhadap *marhun* dengan cara :

- a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk melunasi hutangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : UII Press, 2000, Hlm. 16